



Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner

Volume 7 No 2 (Oktober 2022): 217-235

ISSN (Print): [2541-3430](#), ISSN (Online): 2541-3449

Website: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj>

DOI: 10.30603/jiaj.v7i2.2542

Konsep Keadilan Politik dalam Menegakkan Hukum Islam

Nur Hadi Ihsan, Ardiyanti

(Universitas Darussalam Gontor)

nurhadiihsan@unida.gontor.ac.id, ardiyantiardiyanti42005@mhs.unida.gontor.ac.id

The Concept of Political Justice in Enforcing Islamic Law

Abstract

Allah Almighty's command to all Muslims is always to do justice to fellow Muslims and not to discriminate against each other. Al-'adl is one of Allah's asma (asmaul husna) or 99 names (attributes) of Allah, which means Allah is Most just. This research aims to elaborate on the concept of al-adl in Islamic law. This library research utilises documentary techniques to collect primary and secondary data from journals, books, and other written documents. The collected data were analysed using the descriptive-analytical method. This study finds that the concept of political justice in enforcing Islamic law is a decree of Allah SWT that must be enforced against all Muslims. It is supported by Muslim scholars who always uphold an attitude of justice, especially for leaders, as expressed by al-Ghazali, Ibn Taimiyah and Ibn Khaldun. The three scholars agreed on political justice in enforcing Islamic law aimed at community welfare.

Keywords: 'Adl; Islamic law; hukm; hikmah; Political justice.

Abstrak

Perintah Allah SWT kepada seluruh umat Islam adalah agar selalu berlaku adil terhadap sesama umat Islam dan tidak saling membeda-bedakan. Al-'adl adalah salah satu asma Allah (asmaul husna) atau 99 nama (sifat) Allah yang artinya Allah Maha Adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi konsep al-adl dalam hukum Islam. Penelitian kepustakaan ini menggunakan teknik dokumenter untuk mengumpulkan data primer dan sekunder dari jurnal, buku, dan dokumen tertulis lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Kajian ini menemukan bahwa konsep keadilan politik dalam penegakan hukum Islam merupakan ketetapan Allah SWT yang harus ditegakkan terhadap seluruh umat Islam. Hal tersebut didukung oleh ulama-ulama muslim yang selalu menjunjung tinggi sikap keadilan, khususnya bagi para pemimpin, seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Ketiga ulama ini sepakat tentang keadilan politik dalam menegakkan hukum Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam; Keadilan; Kebijakan; Politik Islam.

Pendahuluan

Allah SWT memerintahkan seluruh umat Islam agar berlaku adil, dengan tidak membedakan kelompok satu dengan yang lainnya. Datangnya agama Islam untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat dan untuk seluruh manusia; baik secara individual maupun kolektif.¹ Adil adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia tanpa terkecuali terlebih untuk umat Islam.² Karena, dengan mengaplikasikan keadilan dalam kehidupan ini, akan terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Al-'adl adalah salah satu *asma* Allah (*asmaul husna*) dari 99 nama Allah, yang berarti Allah Maha adil,³ Allah akan menunjukkan keadilan-Nya melalui kebenaran atau sesuatu yang bersifat *haq*, yaitu melalui jalan yang benar, dengan mengutus para Rasul, menurunkan kitab suci al-Qur'an, menunjukkan bukti-bukti keesaan-Nya, dan menerangkan bahwa bagaimana agar mendapat hidayah-Nya melalui pendengaran, penglihatan, dan pemikiran. Itulah gambaran keadilan Allah. Pertolongan Allah akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Begitupun Allah juga menghinakan siapapun yang tidak dikehendaki untuk dianugerahi taufik-Nya, menjauhkan mereka dari-Nya, maka dia tidak akan mendapat rida-Nya, serta tidak akan diberi

¹ Muhammad Yasir Yusuf, 'Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik', 2017., 63.

² Wadi Annuar, *Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar Al-Khattab*.

³ Mokhtar Stork, *Panduan A-Z Memahami Al-Qur'an* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), 19.

keadilan oleh-Nya.⁴

Terjadinya suatu konflik di beberapa wilayah Indonesia dikarenakan sikap ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat; baik dalam bidang ekonomi ataupun politik. Tanpa adanya keadilan, hidup manusia ini akan penuh dengan dendam, hasud, dan dengki kepada sesama.⁵ Maka dari itu, keadilan harus ditegakkan dan terwujud dalam kehidupan kita.

Kajian semacam ini pernah diteliti sebelumnya oleh Fauzi Mubarak dalam artikelnya yang berjudul “Keadilan Dalam Perspektif Islam”. Artikel tersebut membahas tentang konsep keadilan berbasis tauhid dan keadilan berbasis undang-undang.⁶ Artikel senada juga ditulis oleh Afifa Rangkuti dalam karyanya yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”. Artikel tersebut mengkaji tentang berbagai macam keadilan seperti keadilan ekonomi, hukum, politik, teologi, kesehatan, dan juga keadilan pendidikan. Di samping itu, karya-karya tersebut juga mengemukakan beberapa definisi keadilan menurut para ahli.⁷ Berbeda dengan kedua artikel di atas, studi ini akan mengkaji konsep keadilan atau kata ”*al-‘adl*” dalam Islam melalui kajian etimologis, kajian terminologis, dan konsep keadilan politik dalam menegakkan hukum Islam.

Al-Adl: Tinjauan Etimologi

Secara etimologi, keadilan adalah sikap memelihara dan mengutamakan kebenaran. Di sini dapat didefinisikan juga bahwa keadilan merupakan sama berat atau tidak berat sebelah.⁸ Kamus *al-Munawwir* memberikan definisi yang berbeda yaitu *al-Adl* adalah suatu hal atau perkara yang berada di tengah.⁹

Kata *al-Adl* disebutkan sebanyak 28 kali dalam al-Qur’an¹⁰ dengan rinciannya sebagai berikut: dalam surat *al-Maidah* ayat: 95 (أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا) , *al-Nahl* ayat: 90 (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) , *al-Thalaq* ayat: 2 (وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ) , *al-Nisa*’ ayat: 129 (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ) (مِنْكُمْ) , *al-Syuura* ayat: 15 (وَأَمْرٌ لِأَعْدِلٍ بَيْنَكُمْ) , *al-Nisa*’ ayat: 3 (فَإِنْ جَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) , *al-Maidah* ayat: 8 (لَا

⁴ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Terapi Mensucikan Jiwa* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 43.

⁵ Ibid.

⁶ Saiyad Fareed Ahmad and others, ‘KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Fauzi Almubarak Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang (2018), 115–43.

⁷ Afifa Rangkuti and Sesungguhnya Allah Maha, ‘Keyword : Konsep, Keadilan, Islam. 1’, 1, 2017, 1–21.

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.

⁹ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 906.

¹⁰ ‘Raghib Al Ashfahani.Pdf’, 551.

(يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ لَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا)¹¹

Ada beberapa definisi kata *al-Adl* dari sebagian ahli tafsir. Menurut “al-Asfahani” adil itu artinya kesetaraan atau *al-musawah*.¹² Berbeda dengan pendapat Ibn Manzhur, dalam “*Lisan al-Arab*” yang menyebutkan bahwa adil itu secara etimologi adalah sikap yang lurus di dalam jiwa dan merupakan antonim dari sikap sewenang-wenang.¹³ Kemudian menurut Quraish Shihab, keadilan merupakan “berpihak pada yang benar” atau “melakukan sesuatu yang pantas dan tidak sewenang-wenang”.¹⁴

Dengan demikian, kata *al-‘Adl* berarti menyamakan sesuatu dan menjadikannya tidak berat sebelah (*al-musawah*). Terdapat berbagai makna atau istilah untuk kata *al-‘Adl* di dalam al-Qur’an, di antaranya ialah *qisth*, *qawam*, dan *ahkam*. Maksud dari istilah-istilah di atas adalah; pertama, *al-qisth* artinya keseimbangan sebagaimana tercatat dalam surat *al-Isra’* ayat ke-53. Kedua, *qawam* artinya menggambarkan sifat adil sebagaimana yang termuat dalam surat *al-Furqan* ayat ke-67. Ketiga, *ahkam* yang tertulis dalam surat *al-Nisa’* ayat ke-58.¹⁵

Al-‘Adl: Tinjauan Terminologi

Al-‘Adl secara terminologis, berarti mempersamakan antara satu dengan lainnya, dari berbagai macam segi, seperti segi nilai atau ukuran, sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya dan tidak berat sebelah.¹⁶ Pendapat para ulama tentang arti kata *al-‘adl* secara terminologi di antaranya adalah, menurut Abu Bakar al-Tayyib yang mengatakan bahwa keadilan harus dimiliki oleh seorang saksi, keadilan juga berhubungan dengan sikap lurus dalam agama, terhindar dari kefasikan dan segala hal yang dapat menghapuskan sikap adil; baik secara jasmani ataupun rohani.¹⁷ Adapun menurut Ibnu Hazm, keadilan adalah melaksanakan segala bentuk kewajiban dan meninggalkan seluruh bentuk larangan. Kesamaan pendapat dari kedua tokoh tersebut adalah bahwa keadilan itu harus bersikap lurus dan harus meninggalkan larangan.¹⁸ Bedanya keadilan menurut Abu Bakar ath-Tayyib lebih menekankan adil dalam dua segi baik jasmani ataupun rohani.

¹¹ ‘Raghib Al Ashfahani.Pdf’.

¹² ‘Raghib Al Ashfahani.Pdf’.

¹³ Ibn Mandzur, *Lisan Al-‘Arab* (Mesir: Dar al-Mishriyah), 430.

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan AL-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persolan Umat* (Bandung: Mizan, 1999), 144.

¹⁵ ‘Raghib Al Ashfahani.Pdf’.

¹⁶ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: KENCANA, 2013), 57.

¹⁷ Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali bin Tsabit Al-Khatib Al-Baghdadiy, *Al-Kifayah Fi ‘ilmi Ar-Riwayah, Cet II* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah), 102.

¹⁸ Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad Hazm, *AL-Ahkam Fi Ushul Al-Ahkam, Edisi I, Cet, I* (Dar al-Afaq al-Jadidah), 144.

Dalam istilah Ilmu Hadis, *al-'adl* berarti sifat yang melekat pada seseorang, juga dapat mendekatkan seseorang dengan takwa yang mampu memelihara *muruh'ah* serta akan terhindar dari dosa-dosa yang kecil dan besar dan kemudian menjauhkan hal-hal yang hukumnya *mubah* karena dapat menghilangkan *muruh'ah*.¹⁹

Dengan demikian, adil adalah bersikap secara proporsional (menaruh sesuatu pada tempatnya). Menegakkan keadilan merupakan perintah Allah SWT yang wajib diterapkan dalam hal apapun di kehidupan sehari-hari. Dengan menegakkan keadilan akan dapat mengantarkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada ketakwaan.²⁰

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa sikap adil sangat dijunjung tinggi dalam Islam dan sikap adil ini akan mendekatkan seseorang pada ketakwaan. Jika seseorang sudah berbuat adil, maka secara otomatis orang tersebut akan naik derajatnya pada tingkat ketakwaan.

Hukum Islam

Dalam literatur Barat, istilah hukum Islam diterjemahkan menjadi *Islamic law*. Secara etimologi hukum berasal dari bahasa Arab (حَكْمٌ - يَحْكُمُ) bentuk *masdharnya* adalah حَكَمَ. Dari kata حَكَمَ ini juga akan muncul kata (حِكْمَةٌ) yang artinya kebijaksanaan. Atas dasar ini bisa diartikan bahwa bila seseorang yang memahami hukum dan mengamalkannya, maka dia dianggap sebagai seorang yang bijaksana.²¹ Akademisi Barat percaya bahwa hukum Islam cenderung menggunakan dasar hukum Ilahi. Sedangkan sistem hukum lainnya cenderung berdasarkan sistem hukum yang berdasarkan pertimbangan manusia.²²

Menurut *Oxford* hukum secara epistemologi adalah beberapa aturan yang bersifat formal atau adat istiadat yang sudah diakui oleh penduduk atau masyarakat tertentu yang bersifat mengikat seluruh anggota.²³ Secara umum, memajukan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, dunia dan akhirat merupakan tujuan hukum. Penegakan keadilan bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang berkaitan sesama umat Islam maupun non Islam. Menurut Abu Zahra, terwujudnya kemaslahatan adalah bagian dari tujuan penerapan hukum. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang hakiki dan

¹⁹Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadist Ulumuhu Wa Musthalahu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 231–323.

²⁰Bachrul Ilmi, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XII* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007), 38.

²¹Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 1.

²²Imam Yahya, *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)* (Semarang: CV Lawwana, 2021), 20.

²³Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

berhubungan dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang bersifat pribadi atau golongan tertentu.²⁴

Dalam kehidupan masyarakat, hukum memiliki peran yang sangat banyak seperti, mengatur dan menertibkan pergaulan masyarakat, menyelesaikan pertikaian antar masyarakat, memelihara tata tertib dan aturan yang berlaku, mempertahankan hak dan kewajiban, menyesuaikan aturan dan tata tertib sesuai kebutuhan masyarakat, memenuhi kepastian hukum serta tuntutan keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjadi sarana ketertiban masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial; baik lahir maupun batin.²⁵

Pentingnya memiliki hukum dalam masyarakat adalah untuk membantu orang menjalani kehidupan mereka sendiri. Karena, tanpa adanya hukum yang berlaku, masyarakat akan mengalami kekacauan dan akhirnya kehancuran.²⁶

Sedangkan Islam secara istilah berasal dari kata (سَلِمَ-يَسْلُمُ) yang artinya selamat.²⁷ Secara terminologi, Islam berarti penyerahan diri seorang hamba dan ketundukannya kepada Allah SWT. Maksudnya, ketika manusia berhadapan dengan Allah, haruslah bersikap tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya, karena kemampuan manusia sangat terbatas.²⁸

Jika digabungkan, kata hukum dengan Islam, maka hukum Islam dapat didefinisikan dengan aturan yang diterapkan atas dasar wahyu Allah & Rasulnya mengenai sikap atau perilaku manusia yang diyakini, juga berlaku bagi seluruh umat Islam, demi terwujudnya kedamaian baik secara vertical maupun horizontal.²⁹

Istilah hukum Islam di Indonesia adalah terjemahan dari kata *al-hukm al-Islami*, atau *al-fikih al-islami*, dan dalam konteks tertentu menjadi *al-syari'ah al-islamiyah*. Istilah inilah yang kemudian dikenal dengan istilah fikih.³⁰ Sedangkan dalam istilah *ushul fiqh*, hukum Islam merupakan; perintah Allah, mengenai perbuatan orang mukallaf, akan hal-hal yang wajib dilaksanakan dan dilarang bagi seluruh umat Islam.³¹

Lebih gamblang Abdul Ghani Abdullah menjelaskan bahwa salah satu

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 11.

²⁵ Sri Wajiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum; Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 77.

²⁶ Wajiyati, p. 81.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 654.

²⁸ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 7.

²⁹ Rohidin, 4.

³⁰ Dkk Milla Hanifah, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 6.

³¹ Dkk Husain, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 26.

dimensi dari agama Islam tersebut adalah merupakan hukum Islam yang berpangkal pada *kalamullah* (al-qur'an) dan sunnah (hadis). Konsepsi hukum Islam menjadi dasarnya, sedangkan bingkai hukumnya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Aturan hukum sangat luas, tidak hanya aturan tentang hubungan masyarakat dan antar manusia saja, akan tetapi hukum juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya, dengan Rab-Nya, juga dengan benda alam sekitarnya.³²

Hukum Islam ini sangat bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga keselamatan manusia; baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sebab itu, keputusan oleh seorang hakim harus bersifat adil agar dipatuhi oleh masyarakat.³³

Dalam Fiqih, terdapat 2 ruang lingkup hukum Islam; yaitu ibadah dan *muamalat*.³⁴ Disebut ibadah, karena aturan ini langsung berhubungan dengan Tuhan. Aturan tersebut meliputi: 1) 5 rukun Islam yaitu melafadzkan *syahadataini*, melaksanakan shalat, memberikan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadhan, dan menunaikan haji. 2) beberapa ibadah yang ada kaitannya dengan kelima rukun Islam tadi maupun lainnya. Ibadah tersebut akan bersifat jasmani (badani) ataupun bersifat harta (mali).

Ruang lingkup yang kedua dalam hukum Islam adalah *muamalah*. *Muamalah* adalah aturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain seperti; kegiatan perdagangan (jual beli), kegiatan pinjam meminjam, kegiatan sewa dan menyewakan, kegiatan perhutangan, maupun kegiatan lainnya.³⁵

Dalam istilah Arab, sumber hukum Islam disebut dengan *al-adillah al-syar'iyah*. *Adillah* (dalil-dalil) terdiri dari dua macam; *pertama* dalil-dalil yang sudah disetujui dan disepakati oleh semua ulama. *Kedua* dalil-dalil yang masih tidak disetujui oleh beberapa ulama. Dalil tersebut, dapat berupa wahyu atau selain wahyu. Dalil yang berupa wahyu merupakan al-Qur'an dan hadis. Sedangkan jika bukan wahyu adalah pendapat (*ar-ra'yu*) para ulama'.³⁶

Terdapat 2 sumber hukum islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Terdapat 3 hukum dalam al-Qur'an; 1) hukum yang bagaimana cara hubungan manusia dengan Rab-Nya. Mengenai hal yang perlu diyakini dan dihindari, serta hukum mengenai keyakinan (*i'tiqadiyah*) sudah dibahas dalam ilmu *ushuluddin* (tauhid). 2) hukum "ilmu akhlak" adalah aturan yang berisi kehidupan hubungan antar masyarakat. 3) hukum "ilmu syari'ah" adalah hukum yang

³² Hikmatullah & Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Serang: A-Empat Anggota IKAPI), 2.

³³ Zainuddin Ali, 14.

³⁴ Zainuddin Ali.

³⁵ Zainuddin Ali.

³⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2021), 35.

membahas tingkah laku manusia secara lahir dalam hubungannya kepada Rab-Nya, dan dalam hubungan antar manusia, serta mengatur hal-hal yang harus dikerjakan juga dilarang.³⁷

Sumber hukum Islam yang kedua adalah sunah (hadis Nabi). Sunah Nabi memberikan penjelasan terhadap bermacam hukum dalam al-Qur'an dan bisa diamalkan oleh Muslim. Bentuk penjelasan Nabi mengenai hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah: *pertama*, mengenai penjelasan al-Qur'an, cara yang digunakan Nabi adalah penggunaan bahasa yang mudah dan dapat dipahami oleh umat waktu itu. Karena cara berpikir umat Islam saat itu masih sederhana. Seperti ketika Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan salat. Nabi tidak memberikan definisi yang bersifat filosofis, melainkan dengan memberi contoh dari gerakan salat tersebut. *Kedua*, cara Nabi menjelaskan yaitu melalui contoh secara nyata yang terdapat langsung di lingkungan kala itu. Dengan cara demikian, umat Islam akan mudah memahami ketetapan hukum yang sudah tertulis dalam al-Qur'an.³⁸

Sumber hukum Islam yang kedua (sunnah) sangat bermanfaat menjadi penjelas dari beberapa hukum dalam al-Qur'an. Menurut Jumhur ulama, dalil yang kedua setelah al-Qur'an adalah sunnah. Jumhurul ulama juga mengemukakan dalil-dalinya yaitu sebagai berikut; *pertama*, perintah Allah yang telah tertuang di dalam al-Qur'an kepada seluruh umat Islam, agar patuh kepada *Rasullah*. Patuh kepada *Rasulullah*, tentunya juga patuh kepada tuhanNya (Allah). *Kedua*, perintah Allah yang telah tercatat di dalam al-Qur'an kepada seluruh umat Islam, agar beriman kepada *Rasulullah*, juga beriman kepada tuhanNya (Allah). *Ketiga*, sudah tertulis dalam al-Qur'an bahwa semua perkataan Nabi itu berdasarkan wahyu, bukan ucapannya sendiri.³⁹

Kaidah Hukum Islam

Kaidah berasal kata yaitu *qawa'id* artinya adalah aturan. Makna lain dari *qawa'id* adalah; *al-qanun* (peraturan), *al-asas* (pondasi), *al-mabda'* (prinsip), dan *al-nasq* (cara).⁴⁰ Sedangkan definisi dari hukum Islam secara terminologi adalah aturan yang digunakan untuk menemukan dan menggali hukum syar'i.⁴¹

Dalam hukum Islam, kaidah dibagi menjadi 2 macam: *pertama*, dalam kitab *ushul fiqh*, diimplementasikan agar dapat menentukan hukum dari kedua sumber hukum Islam. *Kedua*, dalam materi fikih, sudah terdapat kaidah fikih dan disimpulkan secara umum, dalam menangani kasus yang baru muncul dan

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 83.

³⁸ Syarifudin, 105.

³⁹ Syarifudin, 113.

⁴⁰ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh: Al-Qawaidul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 22.

⁴¹ Hifni, 9.

masih belum jelas hukum *nash* nya.⁴²

Dua akar kata dari *ushul fiqh* adalah *ushul* dan *fiqh*. Secara etimologi, kata *fiqh* artinya “paham dan mendalam”. Dalam al-Qur’an, terdapat 20 kali kata *fiqh*. Seperti contoh dalam surat (الكهف) ayat ke 93. Yang artinya “*dan ia menemukan suatu kaum di depan dua bukit yang hampir tidak paham akan pembicaraan*”.⁴³

Terdapat beberapa definisi dari pendapat ulama mengenai kaidah fikih. Menurut Muhammad Abu Zahrah, kaidah fikih adalah Kelompok hukum Islam serupa yang berasal dari analogi (*qiyas*) menyatukannya. Fikih, menurut Al-Jurjani, adalah penilaian yang menyeluruh (*kulli*), cukup untuk semua bagiannya. Kemudian Imam Tajjuddin juga memberikan definisi mengenai kaidah fikih, bahwa kaidah merupakan sesuatu yang bersifat umum (*general*) juga terdiri dari Ada begitu banyak bagian yang dapat dipahami oleh hukum bagian ini dalam aturan di atas. Bahkan Imam al-Suyuti pun memberikan definisi yang hampir sama dengan yang lainnya, menurutnya kaidah adalah hukum yang *general (kulli)* yang terdiri dari seluruh bagiannya.⁴⁴ Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah itu bersifat *universal* atau menyeluruh juga terdiri dari bagian-bagiannya.

Secara garis besar, ada tiga tujuan utama pembahasan *ushul fiqh*. pertama; merupakan sumber hukum dan kerumitannya, kedua cara penggunaan sumber hukum, juga cara menemukan hukum yang berasal dari sumbernya.⁴⁵

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan berbangsa, berbangsa, dan bermasyarakat yang tertib, sejahtera, dan tertib serta terpeliharanya keadilan. Setelah Indonesia merdeka, dalam sejarah legislasinya pada tahun 1974, peraturan perundang-undangan dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan pada saat itulah hukum Islam mulai menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Kemudian, pada tahun 1989, undang-undang tentang pengadilan agama diundangkan. Selain itu, pada tahun 1991 diterbitkan Keputusan Presiden No 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sistem hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan hidup berbangsa, berbangsa dan bermasyarakat serta menegakkan keadilan. Setelah Indonesia merdeka, dalam sejarah legislasinya pada tahun 1974, peraturan perundang-undangan dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan saat itulah hukum Islam mulai menjadi bagian dari hukum Indonesia yang aktif. Kemudian, pada tahun 1989, Undang-Undang Peradilan Agama diundangkan. Selanjutnya pada

⁴²Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group), 4.

⁴³ Syarifudin, 41.

⁴⁴ Djazuli, 4.

⁴⁵ Hayatudin, 9.

tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁶

Hukum Islam Pada Masa Rasulullah

Awal dari tahapan ini adalah ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah berupa al-Qur'an melalui wahyu. Hanya tiga belas tahun sebelum Hijrah, ketika hari Jumat tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan tahun 610 M ketika raja berada di gua Hira. Perundang-undangan pada masa Nabi Muhammad melewati dua periode. Ini adalah Zaman Legislatif Mekah (at-tasyri' al-makki) dan Zaman Islam Madinah (at-tasyri' al-madani).

Tasyri' di Mekah berlangsung selama tiga belas tahun. Selama masa ini, wahyu diturunkan yang memberikan petunjuk kepada manusia tentang dua hal: *Pertama*, memperkuat iman yang benar dalam jiwa, berdasarkan keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada para *Rasulullah*. Sampai hari terakhir bersama Allah. Dan semua ini dijelaskan dalam beberapa ayat yang diambil dari al-Qur'an. *Kedua*, mencetak moralitas manusia secara inheren tanpa cela. Al-Qur'an memiliki beberapa perintah tentang orang-orang yang dapat dipercaya, jujur dan adil, menepati janji mereka, menghormati tetangga mereka, saling membantu, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Lain dari itu, al-qur'an pun juga melarang kepada manusia akan perbuatan tercela seperti: Kecurangan, kebohongan, ingkar janji, kekejaman, atau perilaku tercela lainnya.⁴⁷

Tasyri' yang kedua yaitu tasyri' periode Madinah. Pada fase ini, semenjak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah kurang lebih 10 tahun, Islam sudah berkembang dengan pesat. Masa periode ini kekuasaan *tasyri'* dipegang oleh Rasulullah saw tanpa campur tangan orang lain dalam penentuan hukum. Dengan hadirnya baginda di tengah-tengah mereka, maka di antara mereka tidak ada yang berani berfatwa dengan hasil ijtihad sendiri. Karena segala persoalan langsung dikembalikan kepada Rasulullah saw. Karakteristik *tasyri'* pada periode ini adalah sebagai berikut; Pertama, Nabi adalah orang yang paling utama menjadi rujukan dalam mengetahui Hukum Syariat. Karena Rasulullah adalah Rasul Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan Pesan-Nya kepada semua orang. Kedua, Syariat Islam yang sudah sepenuhnya legal, juga menegaskan aturan dasarnya. Ketiga, Sunnah Nabi dan Kitab Allah berisi berbagai aturan dan landasan yang kuat untuk memberikan ruang ijtihad.⁴⁸

Pada periode Madinah ini juga merupakan pembentukan syari'at Islam secara keseluruhan. Tidak hanya pada tataran konseptual, melainkan pula pada tahapan aplikasi. Semua fatwa Nabi saw, merupakan tatanan hukum yang

⁴⁶ Milla Hanifah, 10.

⁴⁷ Panji Adam, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 30.

⁴⁸ Adam, 30.

berlaku secara positif, baik berdasarkan wahyu ataupun ijtihad sendiri.⁴⁹

Ayat-ayat yang mengacu pada hukum-hukum al-Qur'an adalah: Yang pertama adalah hukum keluarga sebanyak 70 ayat, yang membahas mengenai hukum waris dan hukum perkawinan. Untuk hukum perkawinan ditemukan dalam Surah ke-2 (al-Baqarah), ayat 221, 230 & 232. Surah ke-4 (al-Nisa') ayat 3, 4, 22, 23, 24, 25, 29. Surah ke-24 (al-Nur) ayat 24, 32, 33. Surah ke-60 (al-Mumtahanah) ayat 10-11. Surah ke-65 (al-Thalaq), ayat 1 dan 2. Dan tentang hak waris pada ayat berikutnya, ayat 180 dan 240 dari Surat ke-2 (al-Baqarah). Surah ke-4 (al-Nisa') ayat 7, 12, 32, 33, 176. Dan ayat 6 Surat al-Azab. *Kedua*, ada 70 bagian dalam hukum perdata lainnya, seperti Hukum Kesatuan (Perjanjian). Misalnya, Surat al-Baqarah ayat ke 280, 282, 283 dan surah al-Anfal, ayat ke 56 dan 58. *Ketiga*, hukum mengenai ekonomi keuangan, dan termasuk juga seperti hukum dagang yang terdapat 10 ayat. Seperti dalam Surat al-Baqarah ayat ke 275, 282, 284. Surat Ali 'Imran ayat ke 130. Surat al-Nisa' ayat ke 29. Surat al-Muthafifin ayat ke 1-3. *Keempat*, tentang hukum pidana terdapat 30 ayat. Yakni, Surat al-Baqarah ayat ke 178 dan 179. Surah an-Nisa ayat ke 92 dan 93. Surah al-Maidah ayat ke 33, 38, 39. Surat An Nur ayat ke 2. dan Surah Ash-Syura ayat ke 40. *Kelima*, hukum mengenai tata negara terdapat 10 ayat yaitu dalam surah al-Imran ayat ke 101, 110 dan 159; surah an-Nisaa' ayat ke 59, dan surah asy-syura ayat ke 38. *Keenam*, ada 25 bagian yang menjelaskan hukum internasional. Surah al-Anfal ayat ke 39 dan 41. Surah at-Taubah ayat ke 29 dan 123. Surat al-Hajj ayat ke 39 dan 40. Dan *Ketujuh*, terdapat 13 ayat tentang hukum acara dan peradilan yaitu dalam surah al-Baqarah ayat ke 282; Surah an-Nisa ayat ke 65 dan 105. Surat al-Imran ayat ke 8. Dan Surah Shad ayat ke 26.⁵⁰

Relasi Islam dan Politik

Dari segi sejarah, Islam mempunyai sejarah vitalitas politik yang tinggi. Setelah wafat Rasulullah saw, kemudian masa khulafaurrasyidin hingga era tabi'in sampai sekarang ini, sudah banyak berbagai varian bentuknya dari pemerintahan Islam. Menurut Nurcholis Majid tentang politik Islam "Salah satu ciri Islam yang mulai muncul dari masa ke masa adalah kemenangan di kancah politik. Dimensi politik Islam sangat spesifik dan sangat sulit untuk dipisahkan. Islam tumbuh menjadi komunitas yang kuat, bukan hanya komunitas spiritual dan kerohanian saja".⁵¹

Politik Islam lebih dipahami sebagai *high politics* atau politik tinggi

⁴⁹ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam, Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 25.

⁵⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cet. II* (Jakarta: AMZAH, 2011), 57.

⁵¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), IV.

dalam konteks *Islam dan Ummat*. Artinya, politik yang berlaku dalam Islam, adalah politik moral-idea, yang lebih berpihak pada persoalan sosial & kemanusiaan, tidak seperti politik praktis yang lebih kepada kekuasaan.⁵² Definisi lain, dari politik Islam adalah kegiatan politik bagi sebagian Muslim, yang menggambarkan Islam sebagai dasar dan nilai solidaritas dalam kelompok. Din Wad Daulah termasuk karena Islam terdiri dari iman dan syariah.⁵³

Politik Islam dalam bahasa Arab, berasal dari kata *siyasah*. Sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab Muhith*, asal dari kata *siyasah* adalah *sasa-yasusu*, artinya pendidikan dan latihan. Menurut literatur Arab, pemimpin atau yang disebut dengan *ulil amri* adalah yang mengurus (*yasusu*) rakyatnya dengan segala urusannya.⁵⁴

Keterikatan spiritual muslim, ditentukan melalui persaudaraan yang menyeluruh. Secara teori, umat Islam beriman dengan ajaran yang berdimensi kemanusiaan. Bahasa lainnya adalah seorang muslim tidak akan lepas pandangannya dari iman. Melalui pandangan ini, pancaran keimanan seorang muslim akan menyatu dengan moral berdasarkan tujuan kekuasaan dalam politik. Demikian politik itu tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan yang berasal dari wahyu.⁵⁵

Pada hakikatnya politik merujuk pada tingkah laku atau tindakan manusia, baik berupa sikap, kegiatan, maupun kegiatan yang ditujukan untuk menegakkan aturan kelompok masyarakat melalui kekuasaan. Maksudnya adalah, hakikat politik bukanlah kekuasaan, walaupun politik tidak akan lepas dari kata kekuasaan, akan tetapi dengan politik harus terpenuhi pula kebijaksanaan yang terlaksana dalam masyarakat.⁵⁶

Secara umum politik Islam dapat dibagi menjadi 3: *Pertama, Siyasah Dusturiyah* merupakan teori politik kebijakan ketatanegaraan dalam Islam, juga membahas persoalan hukum negara yang searah dengan nilai *syariat*. Maksudnya, hukum yang tercantum mengacu pada konstitusi yang tercermin dalam *Syariah* al-Qur'an dan Sunnah mengenai persoalan seperti ibadah, moralitas, aqidah, dan *muammalah*.⁵⁷

Kedua, Siyasah Dauliyah adalah teori politik yang berkaitan dengan sistem hukum internasional dan hubungan antar negara. Dengan kata lain,

⁵² H. Abd. Halim, *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LkiS, 2013), 20.

⁵³ Achmad Irwan Hamzani & Havis Aravik, *Politik Islam; Sejarah Dan Pemikiran* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemet, 2021), 3.

⁵⁴ Abd. Halim, *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2013), 24.

⁵⁵ Ma'arif, 30.

⁵⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Pilitik Islam, Sejarah Dan Pemikiran* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemet, 2021), 2.

⁵⁷ Aravik, 4.

kebijakan ini berisi mengenai aturan hubungan antar negara-negara Islam. Di dunia internasional, sistem ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok. 1) Darussalam atau Negara Islam manapun yang dibuat berdasarkan hukum Islam; 2) *Dar al-harb* adalah negara non-Muslim dan memusuhi warga negara yang pro-Islam. Kehadiran kelompok ini juga mengancam kekuatan ISIS. 3) *Dar al-sulh* adalah negara non-Muslim tetapi menjaga hubungan persahabatan dengan negara-negara Muslim dan kehadirannya juga melindungi warga Muslim.⁵⁸

Ketiga, Siyasa Maaliyah berisi aturan teori politik sistem ekonomi Islam. Menurut Dr. Abdurrahman al-Maliki, kebijakan ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau pedoman yang bertujuan untuk memastikan tercapainya kebutuhan primer, sekunder, & tersier sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.⁵⁹

Konsep Keadilan Politik dalam Menegakkan Hukum Islam

Dalam menegakkan keadilan, Rasulullah saw tidak pernah memandang siapa pun itu, baik saudara, istri, kaya, miskin ataupun hal yang lain. Semuanya akan dihukum sesuai dengan kesalahan, dan beliau selalu berlaku adil dalam mengambil keputusan. Dikisahkan pada masa Rasulullah SAW, terdapat seorang wanita yang ketahuan mencuri. Kemudian setelah perempuan itu ditangkap, lalu ditahan dan menunggu keputusan dari hakim. Padahal sudah jelas hukumnya yang berlaku di kalangan kaum Arab, lebih lagi pada masa jahiliyah yaitu bangsa Quraisy, potong tangan adalah hukuman bagi siapa saja yang mencuri. Akan tetapi, pada masa itu hakim sering berlaku tidak adil seperti, jika pencurinya dari keturunan orang besar (bangsawan) atau orang kaya, maka tidak akan dijatuhkan hukuman. Sedangkan jika pencuri itu orang miskin atau dari golongan bawah, maka akan dijatuhkan hukuman potong tangan.⁶⁰

Setelah kedatangan Islam, hukum keadilan semakin diperkuat dengan diturunkannya al-Quran dalam surat *al-Maidah* ayat ke-38, yang berisi penjelasan bahwa Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kota di bawah kekuasaan Muslim adalah kota Makkah, sehingga hukuman potong tangan harus dikenakan pada semua orang tanpa kecuali. Secara historis, Islam memiliki sejarah keadilan politik sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, era *khulafaurrasyidin*, era *Thabiin* hingga saat ini.⁶¹

Politik Islam, dalam konteks Islam dan umat, dipahami bahwa politik Islam lebih tinggi dari pada politik praktis. Artinya politik dalam Islam adalah politik moral-idea, yang lebih berpihak pada persoalan sosial kemanusiaan,

⁵⁸ Aravik, 6.

⁵⁹ Aravik, 8.

⁶⁰ Abd. Halim, 24.

⁶¹ Abd. Halim, 19.

bukan politik praktis yang lebih berpihak pada kekuasaan. Dalam konteks ini, politik Islam lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam memperjuangkan hak warga masyarakat.⁶²

Kedudukan adil dalam Islam adalah sebagai berikut: *Pertama*, adil adalah salah satu sifat yang mulia dan terpuji serta wajib diterapkan. *Kedua*, sifat adil itu hampir dekat dengan sifat taqwa. *Ketiga*, peran keadilan dalam kehidupan masyarakat dapat memberi kesan yang baik. *Keempat*, salah satu akhlak yang mulia adalah keadilan. *Kelima*, jika digambarkan, keadilan itu lebih indah dan cantik dari pakaian raja. *Keenam*, hendaknya keadilan diterapkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. *Ketujuh*, dalam masyarakat, keadilan dapat menyelesaikan masalah.⁶³

Adil secara mutlak adalah adil karena Allah, dan bukan karena sesuatu selain Allah. Tujuan keadilan adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera, karena tidak diperkenankan kepada seseorang untuk melanggar hak orang lain. Tidak ada kezaliman, karena keadilan itu tidak akan berpihak pada suatu kaum dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁶⁴

Berikut terdapat beberapa macam keadilan: 1) *Keadilan Kumutatif* : memberikan semua hak orang lain, 2) *Keadilan Distributif*: memberikan seluruh hak orang lain berdasarkan proporsional atau kebutuhan, 3) *Keadilan Legal*: keadilan yang bertujuan untuk bersama berdasarkan Undang-undang, 4) *Keadilan Vindikatif*: memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran, 5) *Keadilan Kreatif* adalah memberikan kebebasan kepada setiap orang sesuai kreatifitas yang dimilikinya, 6) *Keadilan Protektif*: memberikan keadilan dengan melindungi orang dari tindakan yang tidak sewenang dari pihak yang lain, 7) *Keadilan Kodrat Alam*: dengan memberikan suatu hal yang sesuai dengan diberikan orang lain, 8) *Keadilan perbaikan*: keadilan yang diberikan kepada seseorang yang sudah tercemar nama baiknya. 8) *Keadilan Konvensional*: keadilan untuk seseorang yang sudah menjadi warga negara dan taat dengan semua undang-undang yang telah berlaku.⁶⁵

Ciri-ciri orang yang selalu berbuat adil adalah sebagai berikut: *pertama*, bertindak bijaksana untuk mendamaikan perselisihan ketika memutuskan perkara. *Kedua*, bersifat arif dan bijaksana artinya selalu mengedepankan musyawarah sebelum mengambil keputusan. *Ketiga*, bersifat dermawan dan empati, yaitu selalu membantu dan meringankan orang lain jika orang lain

⁶² Abd. Halim. Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26

⁶³ Dkk Hatta Alsurkief, *Buku Pedoman: Pendidikan Agama Islam (PAI) Politeknik* (Yogyakarta: Absolut Media, 2013), 188–89.

⁶⁴ Hatta Alsurkief.

⁶⁵ Muhammad Ali Safa'at, *Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)* (Jl. Veteran, Malang 65145 Indonesia: Universitas Brawijaya Press, 2014), 78.

dalam keadaan kesulitan.⁶⁶

Sepuluh kewajiban sifat yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim (sebagai pemberi keadilan):⁶⁷ 1) bersikap adil yaitu memberikan sesuatu sesuai haknya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, 2) berperilaku jujur yaitu berani menyatakan kebenaran, 3) berperilaku bijaksana dan arif yaitu bertindak dalam masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku, 4) Mandiri yaitu mampu bertindak sendiri dan tidak terpengaruh dengan orang lain, 5) Memiliki integritas tinggi yaitu memiliki kepribadian yang berwibawa, jujur, utuh dan tidak tergoyahkan 6) Tanggung jawab yang tinggi, 7) Harga diri yang dijunjung tinggi, 8) Disiplin, 9) Rendah hati dan 10) selalu bersikap professional.

Para ulama Islam telah menyimpulkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang penegak keadilan (hakim). Secara umum keadilan menurut para *mufassir* adalah menjalankan hukum Allah, yaitu menghukum sesuai *syari'at* Islam dan menyempurnakan *syari'at-syari'at* yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu, menegakkan keadilan berarti melaksanakan apa yang diperintahkan Allah.⁶⁸

Dari riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat mengenai *jihad*, ditanyalah *jihad* apakah yang diutamakan? Lalu Rasulullah saw menjawab: “Kata *haq* yang disampaikan kepada penguasa” (HR. Ahmad). Artinya, dengan mengkritik kepada penguasa yang berbuat *dzalim* bukan hanya baik, bahkan diwajibkan dalam Islam. oleh karena itu, salah apabila ada sekelompok umat Islam yang hanya diam ketika melihat seorang penguasa yang *zalim* dan bersikap sewenang-wenang.⁶⁹

Sebelum mengakhiri pembahasan tentang keadilan ini, akan penulis kemukakan pandangan para ulama otoritatif tentang konsep keadilan. Menurut al-Ghazali; implikasi keadilan adalah masalah kekuasaan dengan dijaminnya kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi masyarakat. Menurut beliau, nilai pokok dari kebijaksanaan adalah keadilan dan harus dijalankan dalam dunia pemerintahan islam ataupun non-islam. Dengan menerapkan keadilan, maka negara akan stabil, makmur, dan nilai tambahnya adalah membentuk kesetiaan masyarakat yang kuat.⁷⁰ Dalam konsep Ibnu Taimiyah, kekuasaan ialah amanah yang harus ditegakkan. Maka dari itu, seorang pemimpin yang memimpin sebuah Negara harus dapat menyampaikan amanah kepada

⁶⁶ Husaini, *Pembelajaran Materi Pendidikan Akhlak* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021),. 89.

⁶⁷ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 147.

⁶⁸ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 268.

⁶⁹ Abd. Halim.

⁷⁰ Al-Ghazali, *Sir Al 'Alamin Wa Al-Kasy Ma Fi Al-Darayn* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah),. 6–7.

memilikinya.⁷¹ Sehubungan dengan kekuasaan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa apabila hukum-hukum diciptakan oleh pemerintah, maka pemerintahan ini adalah berdasarkan (*siyasah 'aqliyah*). Namun, jika hukum itu sudah ditentukan oleh Allah melalui rasul-Nya sebagai perantara pemberi hukum, maka pemerintah tersebut merupakan pemerintah yang sesuai dengan landasan hukum Islam. Pemerintah seperti itulah, yang akan bermanfaat untuk kehidupan dunia sekaligus kehidupan akhirat nanti.⁷²

Dari ketiga tokoh tersebut, memiliki persamaan dalam mengkonsep keadilan politik dalam menegakkan hukum Islam yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun perbedaan dari ketiganya ialah al-Ghazali menekankan penerapan keadilan dari semua pihak baik muslim ataupun non-muslim, Ibnu Taimiyah lebih menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bersifat amanah, kemudian menurut Ibnu Khaldun hukum harus sesuai dengan *syari'at* agama Islam bukan *siyasah aqliyah*.

Kesimpulan

Konsep keadilan menurut hukum Islam adalah hukum yang diturunkan dari Allah swt dan harus berlaku bagi seluruh umat Islam. Mengenai keadilan, Rasulullah tidak pernah pandang bulu dan membedakan antar golongan. Beliau selalu menegakkan keadilan dalam situasi apapun. Adil secara mutlak adalah adil karena Allah, bukan karena sesuatu selain Allah. Tujuan keadilan adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera, karena tidak diperkenankan kepada seseorang untuk melanggar hak orang lain. Konsep keadilan dalam kajian ini menghimbau kepada seluruh manusia terutama umat Islam untuk senantiasa bersikap adil dalam setiap perbuatan. Para tokoh-tokoh Islam menjunjung tinggi sikap keadilan tersebut agar selalu diterapkan dalam kehidupan lebih-lebih para pemimpin. Hukum yang diterapkan merupakan hukum yang ditentukan oleh Allah melalui para rasul dan nabi, sehingga pemerintahan itu berasaskan agama Islam.

Daftar Pustaka

Adam, Panji, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Ahmad, Saiyad Fareed, Lima Tantangan, Abadi Terhadap, and Jawaban Islam,

⁷¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syari'ah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 137–38.

⁷² Ibn Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1984), 15.

- 'KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Fauzi Almubarak
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village
Tangerang Abstrak: Keadilan Merupakan Harapan Yang Dapat
Dirasakan Bagi Seluruh Umat Manusia , Karena Keadilan Merupakan
Sebuah Cita-Cita Luhur Se', 1.2 (2018), 115–43
- Al-Baghdadiy, Abu Bakar Ahmad bin 'Ali bin Tsabit Al-Khatib, *Al-Kifayah
Fi 'ilmi Ar-Riwayah, Cet II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah)
- Al-Ghazali, *Sir Al 'Alamin Wa Al-Kasy Ma Fi Al-Darayn* (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah)
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Terapi Mensucikan Jiwa* (Jakarta: Qisthi Press,
2012)
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul Al-Hadist Ulumuhu Wa Musthalahuhu*
(Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata
Hukum Islam Di Indonesia, Cet. II* (Jakarta: AMZAH, 2011)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*
(Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Annuar, Wadi, *Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar Al-Khattab*
- Aravik, Achmad Irwan Hamzani & Havis, *Politik Islam; Sejarah Dan
Pemikiran* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemet, 2021)
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta:
Prenadamedia Group)
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam, Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group,
2018)
- Halim, Abd., *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: PT. LKiS
Printing Cemerlang, 2013)
- Halim, H. Abd., *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LkiS,
2013)
- Hamzani, Achmad Irwan, *Pilitik Islam, Sejarah Dan Pemikiran* (Pekalongan:
PT. Nasya Expanding Managemet, 2021)
- Hatta Alsurkief, Dkk, *Buku Pedoman: Pendidikan Agama Islam (PAI)
Politeknik* (Yogyakarta: Absolut Media, 2013)
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*

- (Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2021)
- Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad, *AL-Ahkam Fi Ushul Al-Ahkam, Edisi I, Cet, I* (Dar al-Afaq al-Jadidah)
- Hifni, Hikmatullah & Mohammad, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Serang: A-Empat Anggota IKAPI)
- Husain, Dkk, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021)
- Husaini, *Pembelajaran Materi Pendidikan Akhlak* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021)
- Ilmi, Bachrul, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XII* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007)
- Khaldun, Ibn, *Ibnu Khaldun Mukaddimah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1984)
- Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Mandzur, Ibn, *Lisan Al-'Arab* (Mesir: Dar al-Mishriyah)
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Milla Hanifah, Dkk, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021)
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh: Al-Qawaidul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)
- Mustofa, Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: KENCANA, 2013)
- , *Kode Etik Hakim Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Nasiruddin, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam* (Republika, 2008)

‘Raghib Al Ashfahani.Pdf’

- Rais, Muhammad Dhiauddin, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Rangkuti, Afifa, and Sesungguhnya Allah Maha, ‘Keyword : Konsep, Keadilan, Islam. 1’, 1, 2017, 1–21
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016)
- Safa’at, Muhammad Ali, *Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)* (Jl. Veteran, Malang 65145 Indonesia: Universitas Brawijaya Press, 2014)
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan AL-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persolan Umat* (Bandung: Mizan, 1999)
- Stork, Mokhtar, *Panduan A-Z Memahami Al-Qur’an* (Jakarta: PT Gramedia, 2013)
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Siyasah Al-Syari’ah Fi Islah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988)
- Wajiyati, Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum; Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Yahya, Imam, *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)* (Semarang: CV Lawwana, 2021)
- Yusuf, Muhammad Yasir, ‘Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik’, 2017